

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir lumpur panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas telah menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya (Porong, Tanggulangin dan Jabon) serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan bagian selatan kabupaten Sidoarjo, 12 km sebelah selatan Kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan (Rahmawati, 2014).

Banjir lumpur panas Sidoarjo sudah berumur sepuluh tahun, berbagai para ahli berbeda pandangan berkenaan dengan kejadian tersebut salah satunya menurut Schiller dan Sulistyanto (dalam Novenanto, 2009) yang meneliti mengenai bencana lumpur Lapindo, beliau mengemukakan bahwa bencana ini diakibatkan oleh keteledoran PT. Lapindo Brantas Inc. yang tidak menggunakan *casing* (selubung pengaman) dalam aktivitas pengeborannya sehingga terjadi luapan lumpur yang tidak dapat dikendalikan.

Selain dari pada itu akibat lumpur Lapindo banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat terdampak baik dari sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya, misalnya kerusakan lingkungan, bertambahnya pengangguran, berkurangnya sumber daya alam, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu sektor pertanian, menghambat pembangunan dan menguras keuangan APBN. Salah satu yang sangat nampak dirasakan oleh masyarakat terdampak sekarang yaitu adanya konflik antar keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya karena perpindahan tempat tinggal, ganti rugi dan perebutan harta benda wakaf, lamanya pemberian ganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai penanggung jawab pembayaran bencana lumpur Lapindo yang kurang transparan terhadap masyarakat terdampak (Observasi, 20/11/15).

Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang kaya sumber daya alam, tanahnya subur, masyarakat tidak kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan besar berdiri dan tempat-tempat industrialisasi yang produktif, begitupun ikatan antar keluarga sangat kuat, mereka harmonis karena saling menjaga hubungan silaturrahi sebab keluarga dipandang sebagai perkara yang sangat substansi dan paling penting dalam *human society*. Keluarga dikaitkan dengan kasih sayang, dimana seseorang dapat mengembangkan diri dan memperoleh pemenuhan dirinya serta merupakan tempat yang penting bagi kebahagiaan dan harapan. Hal ini didukung dengan pemikiran para sosiolog (Ihromi, 2004: 280) yang menjelaskan bahwa keluarga dianggap sebagai tempat berteduh bagi anggota-anggota didalamnya untuk dapat berbagi atau turun meredakan tekanan dari dunia luar. Hal ini dapat dibuktikan secara faktual ketika anggota keluarga mendapat musibah atau sakit, mereka menjalankan fungsi keluarga secara baik yaitu dengan menjenguk, membelikan obat, mengantarkan ke klinik kesehatan atau rumah sakit terdekat, merawatnya bahkan turut menjaga nama baik keluarga dengan tidak membuka kekurangan atau aib diantara mereka.

Kenyataan yang terjadi yaitu berbalik antara realitas dengan harapan masyarakat terdampak lumpur Lapindo tidak berjalan atau seperti pendapat Widodo (2009: 6) yaitu antara *das sollen* dan *das sein*. Harapan dari masyarakat seharusnya mereka dapat berkumpul dan menjalani kehidupan dengan tentram (*das sollen*) namun ironisnya sangat berbeda dengan kehidupan sekarang yang sangat menyedihkan, mereka harus berpindah rumah dengan tidak berdekatan, merubah semua tradisi komunikasi yang sudah tidak intens sehingga hubungan keluarga mereka kurang harmonis bahkan terjadi disintegrasi antar keluarga (*das sein*) (Observasi, 20/11/15).

Bencana lumpur Lapindo sudah lama dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat lumpur Lapindo. Hal tersebut terbukti dengan sebagian wilayah yang dekat seperti tanah, rumah, pondok pesantren, tempat ibadah, tempat pendidikan, sawah, jalan tol, rel kereta api, jaringan pipa gas, jaringan telekomunikasi, jaringan PLN, jaringan pipa air, drainase kawasan, tambak, tempat ibadah, sekolah dan lainnya

menjadi lautan lumpur Lapindo. Belum ada perhitungan yang pasti mengenai kerugian dampak tidak langsung dari bencana lumpur Lapindo seperti kerugian akibat kemacetan karena tertutupnya jalan tol, kehilangan penghasilan pengelola jalan tol (PT. Jasa Marga) akibat terputusnya ruas jalan Porong-Gempol, kerugian pendapatan PT. Perumka, hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat akibat 30 pabrik yang ditutup, ihwal tersebut menjadi fenomena yang sangat menyedihkan dalam sepanjang sejarah kehidupan khususnya untuk Propinsi Jawa Timur (Ismail, 2011).

Sebagaimana dijelaskan oleh Schiller dan Sulistyanto (dalam Novenanto, 2009) pada pertengahan September 2006 terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh penduduk atau korban lumpur Lapindo menjadi awal yang kurang baik sebab hingga sekarang demonstrasi itu senantiasa bergejolak menuntut ganti rugi kepada pemerintah dan PT. Lapindo Brantas Inc. Demi menuntut materi keluarga dekat, tetangga dan masyarakat yang pernah hidup bersama menjadi korban pertengkaran sehingga hubungan antar keluarga menjadi renggang. Pertengkaran itu juga terjadi apabila mereka memaksa truk pengangkut bata dan tanah untuk memasuki area terdampak luapan lumpur Lapindo hingga memblokir jalan utama arah Surabaya-Malang, arah Malang-Surabaya dan jalan tol sekitarnya yang mengakibatkan jalan tidak dapat digunakan selama beberapa hari.

Tidak berhenti disitu saja, korban lumpur Lapindo melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang dimilikinya seperti pergi ke Jakarta menemui Presiden Indonesia baik Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (masa periode 2004-2008 dan masa periode 2008-2012) dan Bapak Presiden Joko Widodo (masa periode 2012-2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BPLS Sunarso, DPRD Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo, berjalan kaki dari tempat luapan lumpur Lapindo hingga gedung DPR-RI, mengajukan uji material dengan menuntut agar membatalkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 mengenai ganti rugi tidak tunai kepada Mahkamah Agung, menemui media elektronik dan lain-lainnya. Hasil jerih payah korban lumpur Lapindo akhirnya tidak sia-sia dan direspon oleh PT. Lapindo Brantas Inc. dengan desakan dari

Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membeli tanah dan/ bangunan (Observasi, 20/11/15).

Beberapa cara yang ditawarkan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. untuk membeli tanah dan/ bangunan yang terdampak yaitu, pemukiman kembali (*resettlement*) di Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang berlokasi di Sukodono sebagai jantung kota Sidoarjo, *resettlement and cash* dan *cash and carry* (Ismail, 2011). Mayoritas korban lumpur Lapindo khususnya masyarakat Desa Renokenongo memilih tawaran *cash and carry* yang dibayar 20% dimuka dan sisanya 80% dicicil, cara ini dipilih agar masyarakat leluasa menggunakan keuangan dengan membeli rumah sesuai keinginan. Walaupun pada faktanya korban lumpur Lapindo menunggu bertahun-tahun dari tahun 2007 hingga akhir bulan September-Nopember 2015 seluruh pembelian tanah dan/ bangunan akhirnya terselesaikan (*detikNews*, 15/08/2015).

Demi memperlancar pembayaran ganti rugi dengan sistem *cash and carry* terdapat dua pembuktian yaitu surat tanah legal atau formal (sertifikat hak milik) dan sertifikat hak guna. Namun kenyataanya tidak semua masyarakat terdampak lumpur Lapindo memiliki surat tanah legal yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). Mayorits penduduk khususnya dikawasan pedesaan hanya memiliki surat kepemilikan tanah seperti *Letter C* dan *Pethok D*. Secara hukum surat tersebut boleh dikeluarkan oleh Camat sampai tahun 1984, sebelum Menteri Dalam Negeri menarik otoritas itu. Meskipun begitu Surat Keterangan Tanah (SKT) masih digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari BPN (Wesyer dan Sulisty, dalam Ismail, 2011).

Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 menjelaskan bahwa pihak PT. Lapindo Brantas Inc. membeli tanah dan/ bangunan yang ditunjukan dengan surat hak milik sedangkan yang tidak mempunyai surat hak milik dapat memilih ganti rugi dengan sistem *resettlement and cash*. Akibat perbedaan pembayaran maka masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok penduduk sertifikat hak milik dengan kelompok penduduk surat hak guna. Akan tetapi para penduduk desa yang sudah tinggal selama kurun waktu lama tidak pernah berpikir akan pentingnya mempunyai sertifikat hak milik. Mereka mewarisi tanah dari orang tua

dan orang tua mendapatkannya dari generasi-generasi sebelumnya. Kelompok penduduk surat hak guna terdiri dari beberapa desa, salah satunya Desa Renokenongo. Mereka berusaha agar tempat tinggalnya masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT) supaya segera mendapat ganti rugi sebab Desa Renokenongo adalah desa pertama kali yang ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo. Pada tanggal 22 Maret 2007 pemerintah akhirnya menambahkan Desa Renokenongo secara keseluruhan dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan proses ganti rugi pun dapat berjalan (Ismail, 2011).

Proses ganti rugi diawali dengan penyerahan surat hak guna, sumpah kepemilik tanah diatas kitab suci hingga kesepakatan wakil anggota keluarga yang akan menjadi pemegang uang ganti rugi melalui transfer bank (pemegang rekening), kegiatan ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Cicilan ganti rugi pun dimulai dan masyarakat sangat antusias untuk menerima dengan harapan dapat memanfaatkan uang untuk kebutuhan hidup seperti membeli tanah dan membangun rumah kembali. Selang beberapa tahun kemudian terjadi beberapa kasus hebat diantara masyarakat lumpur Lapindo yaitu konflik antar keluarga sebab ketidakadilan atas pembagian uang dimana wakil keluarga yang berstatus sebagai pemegang rekening menerima cicilan kemudian tidak membagi secara rata. Inilah salah satu pemicu konflik antar keluarga yang membuat geram masyarakat. Konflik ini terjadi ketika salah satu anggota keluarga atau pemegang rekening berusaha menguasai sumber-sumber yang langka (*resource scarcity*) tersebut. Konflik sering terjadi apabila mereka saling bertemu dan saling mengungkit kepentingan keuangan, warisan dan sebagainya bahkan konflik fisikpun terjadi dengan senjata tajam baik di rumah, Kantor Desa, Kantor Kecamatan Porong, Kantor Bupati Sidoarjo, pasar dan jalan raya tanpa menghiraukan orang lain.

Pemegang rekening sering menunda pembagian uang cicilan apabila giliran anggota keluarga yang lain. Berbagai alasan agar cicilan uang ganti rugi tidak sampai kepada anggota keluarga lain seperti meminjam untuk keperluan membeli tanah, membangun rumah, biaya sekolah anak, berbohong apabila cicilan uang ditransfer oleh PT. Minarak Lapinjo Jaya, ATM dan buku tabungan hilang,

mengajak berkelahi bahkan dengan senjata tajam apabila mengungkit mengenai uang ganti rugi hingga pergi jauh dari sanak saudara dan sebagainya. Konflik antar keluarga ini membuat ketegangan dan tekanan yang tidak cocok dalam wilayah keluarga.

Sementara itu, ada yang mendapat puluhan juta hingga milyaran rupiah tetapi mereka yang berhak mendapatkan uang tetap berusaha supaya uangnya dapat diambil. Terdapat berbagai penyebab lain dari pemicu konflik antar keluarga yaitu tidak ada kesediaan untuk membangun rumah bersamaan atau berdekatan, memakai uang ganti rugi sembarangan, kurangnya komunikasi yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing dalam melangsungkan kehidupannya, kesalahpahaman dalam hal perebutan harta benda wakaf. Perebutan sumber-sumber langka sepaham dengan pendapat Ihromi (2004: 280) yang mengemukakan bahwa konflik yang terjadi dalam keluarga dalam rangka upaya-upaya para anggota keluarga untuk merebutkan sumber-sumber daya yang langka diantaranya yakni hal-hal yang diberi nilai seperti uang, perhatian, kekuasaan dan wewenang untuk dipakai dan dimanfaatkan dengan semauanya.

Konflik yang terjadi dapat merenggangkan hubungan antar keluarga hingga memutuskan hubungan antar keluarga yang telah ada dan ihwal ini tetap berlansung hingga hari ini sebagai dampak dari persolan lumpur Lapindo yang hingga kini belum selesai. Sehingga berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, persolan ini sangat signifikan untuk dikaji, didiskusikan dan diteliti dari aspek sosiologis sebagai bentuk untuk menemukan benang merah dari persolan akut tersebut dan dari uraian singkat diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“konflik antar keluarga pada masyarakat terdampak lumpur lapindo (studi kasus di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana konflik antar keluarga pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami konflik antar keluarga pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo di Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang konflik antar keluarga pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo.
2. Pengembangan teori konflik Lewis Alfred Coser.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang konflik antar keluarga akibat bencana lumpur Lapindo.
2. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat tentang bencana lumpur Lapindo.